



PENETAPAN

Nomor : 11/ Pdt.P / 2020 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : HEPY;
Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 15 Desember 1962;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Komp. Titan Arum Blok C.12 NO.12
Rt/003 Rw/013 Kel. Drangong
Kec.Taktakan Kota Serang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah membaca surat surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar permohonan pemohon dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ALI pada tanggal 2 Febuari tahun 1991 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon memiliki Dua orang anak yang Bernama ;
 1. ALDI SAPUTRA Lahir di Pandeglang Tanggal 25 Oktober 1999
 2. MILA SARI Lahir di Pandeglang Tanggal 20 September 2000
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon belum tercatat nama ayahnya sehingga pemohon bermaksud untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yaitu dengan nama ayah ALI ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Serang 1A berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama ;
 1. ALDI SAPUTRA Lahir di Pandeglang Tanggal 25 Oktober 1999
 2. MILA SARI Lahir di Pandeglang Tanggal 20 September 2000

Yaitu anak dari Ibu bernama HEPY dan Ayah bernama ALI

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Banten sesuai domisili saat ini agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonanya pemohon mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran MILA SARI diberi materai dan cocok dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ALDI SAPUTRA diberi materai dan cocok dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 101/1991-LABUAN, tanggal 3 Pebruari 1991 yang dibuat oleh Pandita SAPTA VIRYA, telah diberi materai diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HEPY, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3673062301190002 atas nama kepala keluarga HEPY, telah diberi Materai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ali, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/04/DUKCAPIL/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh H. MAMAT HAMBALI, S.H.M.Si, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi guna mendukung permohonannya yaitu :

1. Saksi Rd. DJODJO R.C., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ALI ;
 - Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan ALI dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. ALDI SAPUTRA dan 2. MILA SARI ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menambah nama Ayah pada akta kelahiran anaknya ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menambah nama Ayah pada akta kelahiran anak bertujuan demi masa depan anak dan guna kepentingan kependudukan ;
2. Saksi SURATNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ALI ;
 - Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan ALI dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. ALDI SAPUTRA dan 2. MILA SARI ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menambah nama Ayah pada akta kelahiran anaknya ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menambah nama Ayah pada akta kelahiran anak bertujuan demi masa depan anak dan guna kepentingan kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak agar dalam akta kelahiran anak pemohon 1. ALDI SAPUTRA dan 2. MILA SARI tercantum sebagai anak dari Ibu bernama HEPY dan Ayah bernama ALI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, sedangkan alat bukti saksi yaitu saksi Rd. DJODJO R.C dan saksi SURATNI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berasal dari bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ALI pada tanggal 2 Febuari tahun 1991 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon memiliki Dua orang anak yang Bernama ;
 3. ALDI SAPUTRA Lahir di Pandeglang Tanggal 25 Oktober 1999
 4. MILA SARI Lahir di Pandeglang Tanggal 20 September 2000
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon belum tercatat nama ayahnya sehingga pemohon bermaksud untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yaitu dengan nama ayah ALI ;
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Fotocopy KTP atas nama HEPY, Pemohon tinggal di Kota Serang, berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat domisili Pemohon sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat (1).(2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ada kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Serang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang ;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang penting bagi setiap penduduk dalam permohonan ini haruslah tercatat dalam catatan sipil yang terlebih dahulu harus ada Penetapan Hakim Pengadilan baru kemudian dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan secara agama selama ini hanya diakui sebagai anak seorang Ibu tercantum dalam akta kelahiran anak. Yang berakibat secara hubungan Perdata anak hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibu ataupun keluarga Ibu, tidak dengan Bapaknyanya dalam arti tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan Bapaknyanya, namun sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 , memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca : “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya* “.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon berhasil membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Ali sesuai dengan Surat Keterangan Nikah (Bukti P.3) Nomor 101/1991-LABUAN, tanggal 3 Pebruari 1991 yang dibuat oleh Pandita SAPTA VIRYA yang isi surat menerangkan pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 1991 telah dilangsungkan upacara nikah secara agama Budha, Ali G dengan Hepy, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rd. DJODJO R.C dan saksi SURATNI yang menerangkan suami Pemohon adalah Ali dan dari hasil pernikahan Ali G dengan Hepy dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ALDI SAPUTRA dan 2. MILA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Kelahiran MILA SARI tercantum anak ke dua Perempuan dari seorang Ibu HEPY, sedangkan bukti P.2 Kutipan Akta Kelahiran ALDI SAPUTRA, tercantum anak ke satu laki-laki dari seorang Ibu HEPY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (Bukti P.3) serta saksi Rd. DJODJO R.C dan saksi SURATNI terbukti Ali adalah suami dari Pemohon dan bapak dari anak-anak Pemohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi tersebut diatas, disamping anak Pemohon mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon juga mempunyai hubungan keperdataan dengan Ali maupun keluarga Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal persyaratan berupa akta nikah /kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami-isteri” ;

Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“ Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dikaitkan dengan fakta hukum telah terbukti Ali adalah suami dari Pemohon maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon dengan mencantumkan nama ayah Ali ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama ;
 1. ALDI SAPUTRA Lahir di Pandeglang Tanggal 25 Oktober 1999
 2. MILA SARI Lahir di Pandeglang Tanggal 20 September 2000

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu anak dari Ibu bernama HEPY dan Ayah bernama ALI

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Banten sesuai domisili saat ini agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang MUHAMMAD RAMDES, S..H., pada hari : Kamis, tanggal 23 Januari 2020, ditetapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim MUHAMMAD RAMDES, SH dengan di bantu oleh ENDI UDIAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

HAKIM

ENDI UDIAWATI, S.H.M.H

MUHAMMAD RAMDES, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNP..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN.Srg